

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.¹

Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan Desa selalu bersipat top down dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat. Berkaitan dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data statistik, ternyata sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/161096-ID-peran-kepala-desa-dalam-pelaksanaan-pemb.pdf> (Di akses pada 21 juli 2020)

di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan, pembangunan selama ini lebih banyak di arahkan di kota, hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian berpusat di kota, hal inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota.

Masyarakat desa dengan segala keterbatasan pindah ke kota mengadu nasib dan sebagian besar dari mereka menjadi persoalan besar di kota. Disisi lain, kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja, Kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya, yaitu dengan merantau ke kota.

Pada kenyataannya, seluruh potensi sumber daya alam, sebagai aktivitas penunjang perekonomian bisa dilaksanakan tanpa ada support bahan baku yang diproduksi di desa. Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui strategi pembangunan desa yang tepat dan terintegrasi. Fakta lain memperlihatkan eksploitasi sumber daya alam di desa secara besar-besaran, dengan tidak mencermati daya dukung lingkungan serta tidak melibatkan masyarakat setempat, dengan alasan kemampuan rendah dari masyarakat setempat, menyebabkan kerusakan lingkungan, baik fisik maupun sosial.

Kondisi lingkungan menjadi rusak, demikian juga terjadi transformasi kultur secara negatif, sebagai akibat masuknya para pendatang baru yang menyebabkan strategi pembangunan dalam mengatasi kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang secara sadar merubah pola konsumsi masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam kaitannya dengan Desa Bonandolok Kecamatan Sijama Polang, Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan hasil survey awal peneliti menemukan fenomena-fenomena

bahwa: pertama, sampai saat ini sudah ada konsep atau model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa. Kedua, pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan solusi secara parsial juga dan dengan waktu yang bersifat temporer, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program pembangunan tersebut. Ketiga, sumberdaya manusia di Desa, baik aparat maupun masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri, keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa maupun dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional, merupakan faktor utama lain yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa.

Disisi lain anggaran yang disediakan atau dialokasikan ke desa, baik dari Kabupaten, Provinsi maupun dari Nasional, cenderung bersifat proyek yaitu hanya bersifat sesaat dan berdampak pada golongan tertentu saja di desa. Keempat, perencanaan yang disusun, walaupun telah melalui suatu proses yang panjang, yaitu dari Musrenbangdes, Musrenbangda, tetap tidak menunjukan suatu streamline yang jelas serta tidak menunjukan keterpaduan program, bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan, usulan dari desa sejak di awal diskusi pada Musrenbangcam telah terelementasi.

Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi rendah seperti yang tertulis dalam model pembangunan terpadu, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja, sehingga dengan memformulasikan suatu program yang bersifat *charity* atau amal, dianggap telah memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar. Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan Nasional,

sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai pasangan utama dalam sistem pembangunan Nasional.

Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten, menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan Pemerintah Desa terhadap upaya Pembangunan Desa hal ini dapat dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan daerah kabupaten Humbang Hasundutan yang mengatur khusus tentang pelaksanaan pembangunan di desa yang acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.²

Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikut sertakan masyarakat.

Menghadapi perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab (otonomi) kepada daerah secara professional yang dinyatakan dengan

² Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 Ayat 1

peraturan perundang-undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaannya meningkat.

Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya tugas dan fungsi kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah.
Urusan pemerintah yang diselenggarakan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan
Urusan pembangunan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat dan penyedia sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.
3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan
Urusan kemasyarakatan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.⁴

Dalam segala hal kepala desa perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat, ketelitian, keseriusan, dan ketegasan dalam mengambil kebijakan agar setiap kebijakan pembangunan desa yang diambil terencana dan tepat sasaran. Dalam melakukan segala usaha guna tercapainya tujuan tersebut kepala desa haruslah membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi, dan

³ Widjaja, A.W. **Pemerintahan desa dan administrasi Desa**. PT Raja. Jakarta: Grafindo Persada

⁴ <https://ngada.org/pp72-2005bt.htm-tentang-tugas-dan-fungsi-kepala-desa> (Di akses pada tgl 21 juli 2020)

koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan pedesaan yang terencana dan terarah dengan baik maka diperlukan perencanaan, pergerakan, bimbingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, tanpa adanya ini semuanya tidak akan dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Karena itu, perlu adanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut.⁵

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu desa itu bertujuan untuk :

1. Mengembangkan swadaya dan gotong-royong masyarakat agar mampu berperan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan pedesaan.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Melaksanakan upaya pembangunan secara mandiri yang didorong oleh peran aktif kepala desa sebagai pelaksana pembangunan.

Organisasi merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama, sesuai dengan definisi di atas desa dipandang perlu sebagai sebuah konsep organisasi, administrasi, dan manajemen yang menjalankan kepada arah tujuan yang ingin dicapai yaitu pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa secara umum adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu negara,

⁵ Kartini, Kartono. **Pemimpin dan Kepemimpinan**. Yogyakarta: Raja Garavindo Persada, 2009. Hal 2

meliputi wilayah-wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang berkembang memicu kesenjangan sosial antar wilayah.

Salah satu faktor terjadi kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota. Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi perdesaan mengalami kemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi semakin tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan.

Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten, menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan Pemerintah desa terhadap upaya pembangunan desa hal ini dapat dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan daerah kabupaten Humbang Hasundutan yang mengatur khusus tentang pelaksanaan pembangunan di desa yang acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan Uraian diatas serta fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta masalah-masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah kepala desa sudah berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa Bonandolok I Kecamatan Sijamapolang?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bonandolok I Sijamapolang sudah terstruktur dan terarah.
2. Mengetahui peran kepala desa dalam mengawasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Bonandolok I.
3. Mengetahui masalah yang dihadapi kepala desa Bonandolok I dan solusi yang diberikan kepala Desa Bonandolok I.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan(pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan di Desa Bonandolok 1.

2. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Peran

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama, peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Mengenai peranan ini, selanjutnya mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.⁶

Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah

⁶ Beratha Nyoman, **Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa**. Jakarta Timur: Graha Indonesia, 1982 hal 32

masukannya yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess), peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat sebagai halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Sukanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah, sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik.⁷

2.2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Melaksanakan pembangunan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan.

⁷ Kartini, Kartono **Op.Cit** Hal, 53.

- d) Pemberdayaan masyarakat.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- 2. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan

sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan.
 - b. Melaksanakan urusan umum.
 - c. Melaksanakan urusan.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan.
3. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunansarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁸

2.2.2. Struktur Pemerintahan Desa

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Berikut Struktur Pemerintahan Desa yang ada beserta tugas dan fungsinya:

1. Kepala Desa

⁸ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 **Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.**

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan pemerintahan desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

3. Bendahara Desa

Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Maka tugas bendahara jauh lebih detail dan teknis dalam penanganan masalah keuangan desa.

4. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

5. Pelaksana Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan Kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

f. Pelaksana Kewilayahan

a. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu:

1. Administrasi Umum

Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.

2. Administrasi Penduduk

Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.

3. Administrasi Keuangan.

Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

4. Administrasi Pembangunan

Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa

Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.

Struktur Pemerintahan Desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk Desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa disebutkan bahwa “Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung

oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa.

2.4. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses,

sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian Tentang BPD yaitu: Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Abdullah menjelaskan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017.

Dalam Pasal 3 Permendagri No.110/2016 ini disebutkan. Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Pasal 6 disebutkan, pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan pengisian anggota BPD berdasarkan

keterwakilan perempuan. Terkait dengan keterwakilan perempuan dijelaskan, pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

2.5. Pembangunan Desa

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten atau Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Widja, 2005:148). Undang-undang ini mengakui

adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lainya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geonologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang di bentuk karena pemekeran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan yang lain yang warganya pluralitas, Majemuk atau heterogen. Maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten atau Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarakat dalam kenyataanya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat.

Undang-undang No 32 Tahun 2004, menetapkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Perencanaan adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program.⁹

Konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu: proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

⁹ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintah Daerah**

Pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan.

Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan.

Ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung

dalam rentang waktu yang panjang. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar.

2. untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
3. bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

2.6. Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan RPJM Desa

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikut sertakan unsur masyarakat desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku pembina; (2) Sekretaris Desa selaku ketua; (3) Ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (4) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7

(tujuh) dan orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Sedangkan tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota
 - b. Pengkajian keadaan Desa
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa
 - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
2. Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Tujuan: Mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa. Isi arah Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
 - b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
3. Pengkajian Keadaan Desa

Tujuan: mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan desa.

Langkah kerja:

- a. Penyeragaman data desa.
- b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa

Output: Bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
- c. Rencanaprioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah desa Dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

- b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa;
- d. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Output: Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tahapan:

- a. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
- b. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
- c. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun uluh.

Tim Penyusun RPJM Desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.

7. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Tahapan:

- a. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- b. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.


- c. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.


Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis pulitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

2.7. Kerangka Kerja Teoritis





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utamayang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan indikator variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari responden penelitian, dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis indikator variabel

penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁰

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui.

3.2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan lebih kurang 1 bulan yaitu bulan September.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden penelitian dilapangan mencakup: data hasil tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Bonandolok 1 Kecamatan Sijama Polang yang didapatkan melalui angket maupun wawancara.
2. Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua guna melengkapi penelitian ini meliputi: Peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Desa Bonandolok 1 Kecamatan Sijama Polang, Kebijakan atau program-program yang telah dijalankan berhubungan dengan pembangunan desa.

¹⁰ Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D** (Bandung Alfabeta), 2010

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Bonan dolok I. Jumlah populasi penelitian ini adalah 1080 jiwa.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹¹ Teknik penentuan sampel yang digunakan peneliti adalah *Sampling Kuota* adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota (jatah) yang di inginkan, maka peneliti menentukan 30 orang sebagai sampel.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti: Koesioner atau angket. Yaitu mengajukan pertanyaan tertulis yang dilengkapi dengan alternatif jawaban dalam bentuk pertanyaan tertutup. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa korelasi dan sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data interval maka teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi product moment.

Adapun rumus korelasi product moment adalah:

¹¹ Sugiyono. **Op.Cit**, Hal, 93.

$$r_{xy} = \frac{N(\sum_{xy}) - (\sum_x)(\sum_y)}{\sqrt{\{N\sum_x^2 - (\sum_x)^2\} \{N\sum_y^2 - (\sum_y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi product moment

n = jumlah sampel X

X = Skor distribusi variabel X

Y = Skor distribusi variabel Y

3.7 Definisi Operasional dan operasionalisasi variabel

No	Variabel	Label	Definisi operasional	Indikator
1.	Kepala Desa	X	Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah Desa. 3. Pengembangan Kemasyarakatan.
2..	Pembangunan Desa	Y	Pembangunan Desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ekonomi 4. Transportasi 5. Pemerintahan

			yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.	
--	--	--	---	--